BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 142 /KPTS/IV.05/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI TIM MAJELIS PERTIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan program pembangunan guna pencapaian pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung Barat HEBAT telah dibentuk Pengorganisasian Kelitbangan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan;

b. bahwa untuk memenuhi keanggotaan pengorganisasian kelitbangan khususnya pada tim majelis pertimbangan perlu diangkat tenaga ahli sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Tim Majelis Pertimbangan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 114/UN26.21/KS/2023 Perihal Tim Ahli

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Tim Majelis Pertimbangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
Nama : Dr.Yusdianto,SH.,MH.
Mitra : Seluruh Perangkat Daerah

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk laporan kegiatan, makalah, *Policy Brief* dan/atau kajian setiap bulannya yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 maret 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Kepala Badan Litbang Kemendagri;
2. Kepala Balitbang Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008